BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 119 /KPTS/III.03/2021

TENTANG

TIM KOORDINASI KEGIATAN PENYELESAIAN MASALAH TANAH KOSONG
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan pensertipikatan tanah aset milik Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 dapat lebih efektif, optimal dan berhasil guna, maka perlu dibentuk tim koordinasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Kegiatan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD	KABAG HUKUM

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 14 Januari 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
6. Kakan. Pertanahan Kabupaten Lampung Barat;
7. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN 1	
3	ASSISTEN II	
4	DPU PR	
5	Bpkad	
6	BPN	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 119 /KPTS/III.03/2021
TANGGAL: 14 Januari 2021

TIM KOORDINASI KEGIATAN PENYELESAIAN MASALAH
TANAH KOSONG TAHUN ANGGARAN 2021

Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten

Wakil Ketua : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdakab.

Sekretaris : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Anggota :
1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Kepala Kantor Pertanahan.
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab.
4. Sekretaris Dinas PUPR.
5. Kepala Bidang Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
6. Kasi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan.
7. Kasi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan.
8. 1 (satu) orang staf Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan.
9. 1 (satu) Orang Staf Dinas PUPR.



BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS